

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 996 / 102/Kep/ E / 88

Tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 2 Bekang Cabang IV RD. III/ Siliwangi untuk mendirikan SMA Melati di Kebon Rumpit Cimahi Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Kartika Chandra Persit - Kartika Chandra Kirana tanggal 23 Desember 1987 Nomor B/122/XII/1987

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana telah mengusahakan didirikannya SMA Melati.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana untuk mendirikan SMA Melati mulai tahun Ajaran 1987/1988.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 88 Nomor 71/102./07/R87
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bandung tanggal 26 Oktober 87 Nomor 1165/II-02/10/R-85
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bandung tanggal 11 Nopember 88 Nomor 421.3/1180/Kesra.

Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan
pula Hukum Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana tanggal 28
Agustus 1984 No. 79

Memutuskan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 2 Bekang Cabang IV PD.III/Siliwangi untuk mendirikan SMA Melati di Kebon Rumput Cimahi Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 25 Pebruari 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT



Hutung
Drs. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 996 / IO2/Kep/ E / 88

Tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 2 Bekang Cabang IV PD. III/ Siliwangi untuk mendirikan SMA Melati di Kebon Rumpit Cimahi Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Kartika Chandra Persit - Kartika Chandra Kirana tanggal 23 Desember 1987 Nomor B/122/XII/1987
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana telah mengusahakan didirikannya SMA Melati.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana untuk mendirikan SMA Melati mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 88 Nomor 71/IO2./07/R87
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bandung tanggal 26 Oktober 87 Nomor 1165/II-02/10/R-85
- d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bandung tanggal 11 Nopember 88 Nomor 421.3/1180/Kesra.
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan
pula Hukum Kartika Chandra Persit Kartika Candra Kirana tanggal 23
Agustus 1984 No. 79

Memutuskan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 2 Bekang Cabang IV PD.III/Siliwangi untuk mendirikan SMA Melati di Kebon Rumput Cimahi Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 25 Pebruari 1988





**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Barat

Nomor: 02.00/203/SK/BAN-SM/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMA KARTIKA XIX-4

NPSN : 20224110

Alamat : JL. DR. SAM RATULANGI D-26, KOTA CIMAHI

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 87

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 04 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.